



Submitted: 6 Februari 2024      Revised: 7 April 2024      Accepted: 23 Mei 2024      Published: 27 Juni 2024

## Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon

Agus Edi Winarto<sup>1\*</sup> & Andi Ardiyan Mustakim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

\*Correspondence email: [gusedi@iainkediri.ac.id](mailto:gusedi@iainkediri.ac.id)

### Abstrak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon. Landasan hukum tersebut merupakan jalan keluar atas kebuntuan hukum, namun masih menyisakan berbagai persoalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji alasan hukum yang mendasari legalitas pilkada dengan satu pasangan calon, implikasi politik, dan factor-faktor penyebab maraknya penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon. Desain penelitian ini yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengkaji data berupa Putusan MK, UU Pilkada, PKPU Pencalonan, artikel jurnal, dan buku-buku relevan, serta data empiris dari Komisioner KPU Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, alasan hukum yang mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah untuk menjamin hak politik warga negara untuk bisa memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kedua, implikasi politik yang terjadi adalah: a) jumlah daerah penyelenggara pilkada dengan satu pasangan calon kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu; dan b) penyelenggara pilkada tidak dapat memberikan perlakuan secara adil dan setara terhadap pasangan calon dan kotak kosong. Ketiga, ada beberapa factor penyebab lahirnya pilkada dengan satu pasangan calon, yaitu: a) adanya indikasi kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik; b) adanya kecenderungan partai politik lebih mengedepankan pragmatisme politik atau politik transaksional; c) adanya oligarki DPP partai politik dalam menentukan pasangan calon melalui surat rekomendasi; d) syarat dukungan pengajuan pasangan calon terlalu tinggi; dan e) tingginya biaya operasional untuk bisa menjadi pasangan calon.

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Daerah, Satu Pasangan Calon

### Abstract

*Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015 has become the legal umbrella for organizing regional elections with one candidate pair. The legal foundation is a way out of the legal deadlock, but it still leaves various problems. The purpose of this study is to examine the legal reasons underlying the legality of regional elections with one candidate pair, the political implications, and the factors causing the prevalence of regional elections with one candidate pair. This research design is juridical-normative with a qualitative approach. Researchers reviewed data in the form of Constitutional Court Decisions, Pilkada Laws, PKPU on Candidacy, journal articles, and relevant*

*books, as well as empirical data from the Kediri Regency KPU Commissioner. The results of this study show that First, the legal reason underlying the Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015 is to guarantee the political rights of citizens to be able to vote and be elected in an election. Second, the political implications that occur are: a) the number of regions organizing elections with one candidate pair tends to increase from time to time; and b) election organizers cannot provide fair and equal treatment to candidate pairs and empty boxes. Third, there are several factors causing the birth of regional elections with one candidate pair, namely: a) an indication of the failure of political parties in carrying out the functions of regeneration and political recruitment; b) the tendency of political parties to prioritize political pragmatism or transactional politics; c) the existence of an oligarchy of the DPP of political parties in determining candidate pairs through recommendation letters; d) the support requirements for submitting candidate pairs are too high; and e) the high operational costs of becoming a candidate pair.*

**Keywords:** *Regional Head Election, One Candidate Pair*

## **PENDAHULUAN**

Pilkada serentak tahun 2015 diikuti oleh 269 daerah, yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Dari 269 daerah, terdapat 3 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, yaitu: Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena di 3 daerah tersebut peserta Pilkada hanya ada satu pasangan calon, Pilkada di 3 daerah tersebut ditunda hingga penyelenggaraan Pilkada serentak selanjutnya di tahun 2017. Penundaan Pilkada di 3 daerah inilah yang menjadi polemik meski telah sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilihan kepala daerah. Pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat ditundanya Pilkada, melakukan *judicial review* terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 100/PUU–XIII/2015 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon memberikan jalan keluar terhadap kebuntuan hukum sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon tetap bisa dilaksanakan setelah melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan mengusahakan agar Pilkada diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon, atau sekurang-kurangnya dua pasangan calon. Namun jika upaya dengan sungguh-sungguh tidak berhasil dan hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pilkada, penyelenggaraan Pilkada tetap bisa dilanjutkan. Dengan demikian, Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur tetap bisa dilanjutkan.

Dengan pertimbangan agar tercipta kepastian hukum dan dapat menjamin hak konstusional warga negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi telah memberikan jalan keluar terbaik, meski masih menyisakan polemic di masyarakat. Beberapa peneliti memberikan dukungan positif karena pilkada dengan satu pasangan calon tetap bisa diselenggarakan secara demokratis dan mekanismenya telah di atur dengan jelas (Karim et al., 2019). Sedangkan beberapa peneliti lainnya memberikan kritik bahwa penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon belum memenuhi asas demokrasi yang sesuai dengan perspektif HAM (Natasya et al., 2021) dan hanya merupakan cara pragmatis / politik transaksional partai politik dalam berkoalisi dan menentukan calon dalam pilkada yang dipengaruhi oleh kekuatan kekuasaan (oligarki) dan materi, dan berorientasi untuk mendapatkan kemenangan dan kekuasaan dengan lebih mudah dan praktis (Ekowati, 2019) serta merupakan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi untuk mampu mendapatkan calon pemimpin daerah terbaik (Khodijah & Subekti, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian bertujuan untuk mengkaji politik hukum atau alasan hukum yang mendasari dilegalkannya pilkada dengan satu pasangan calon, mengkaji implikasi politik pilkada dengan satu pasangan calon, dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon.

## **KAJIAN TEORI DAN REVIEW PENELITIAN**

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya memiliki 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau sekurang-kurangnya memiliki 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terakhir. Meski dalam ketentuan ini, syarat pencalonan dapat menggunakan akumulasi perolehan suara sah, pengajuan pasangan calon hanya diperuntukkan bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Meski telah memenuhi syarat dukungan minimal sejumlah kursi DPRD atau dukungan sejumlah suara sah hasil pemilu terakhir, pasangan calon yang diusulkan harus mendapatkan rekomendasi atau surat keputusan dari pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan bakal pasangan calon. Tanpa adanya surat rekomendasi dari pimpinan partai politik tingkat pusat, pimpinan partai politik tingkat daerah tidak dapat mendaftarkan bakal pasangan calonnya, atau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU di daerah.

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur perseorangan harus memenuhi syarat dukungan minimal dari pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pasangan bakal calon perseorangan harus memenuhi jumlah dukungan penduduk yang terdaftar di DPT pemilu terakhir: a) 10 % jika jumlah penduduknya sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa; b) 8,5 % jika jumlah penduduknya lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa; c) 7,5 % jika jumlah penduduknya 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa; dan d) 6,5 % jika jumlah penduduknya lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa. Sedangkan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur perseorangan di tingkat kabupaten / kota, untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau pasangan calon walikota dan wakil walikota harus memenuhi syarat dukungan penduduk yang terdaftar di DPT pemilu terakhir: a) 10 % jika jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa; b) 8,5 % jika jumlah penduduknya lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa; c) 7,5 % jika jumlah penduduknya lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa; dan d) 6,5 % jika jumlah penduduknya lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Fenomena meningkatnya calon tunggal pilkada yang dilaksanakan secara serentak tahun 2015, 2017, 2018, hingga tahun 2020 dipastikan memiliki dampak kurang baik terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia sehingga perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam. Setidaknya ada beberapa penyebab munculnya calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada. Pertama, pimpinan pusat partai politik memiliki kuasa penuh dalam menentukan siapa calon maupun pasangan calon yang akan mereka usung; kedua, pimpinan pusat partai politik memiliki kuasa yang kuat untuk memaksa pengurus partai politik tingkat daerah dengan ancaman sanksi pemecatan indidipliner jika tidak bersedia menjalankan perintahnya; ketiga, pimpinan pusat partai politik memiliki kekuasaan memobilisasi struktur partai ditingkat bawahnya dalam melaksanakan kebijakan; dan keempat, pimpinan pusat partai politik memiliki kekuatan material (Nge, 2018).

Disamping itu, ada faktor penting lain dengan meningkatnya fenomena pilkada satu pasangan calon, yaitu pragmatisme politik (Ekowati, 2019). Koalisi partai yang mengusung pasangan calon lebih mempertimbangkan cara mudah untuk menang dan memperoleh bagian dalam mengelola kekuasaan ketimbang mempertahankan idealisme partai. Calon yang telah memiliki popularitas tinggi, memiliki kekuatan materi, dan / memiliki kuasa yang kuat cenderung menjadi primadona dalam berkoalisi. Bila semua parpol berkoalisi untuk mengajukan

satu pasangan calon, maka semua bakal pasangan calon lain tidak memiliki tiket untuk bisa mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten / Kota (KPUD). Jika kondisi ini terjadi maka keberadaan calon tunggal bukan disebabkan ketiadaan calon lain melainkan ketiadaan tiket bagi calon lain untuk bisa maju. Calon yang baik dan berkualitas serta dikehendaki mayoritas rakyat bisa tersingkir sebelum pemilihan karena tidak adanya partai politik pengusung. Fakta empiris seperti inilah yang memerlukan perhatian serius demi tegaknya demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, dapat memicu tren kenaikan munculnya pilkada satu pasangan calon. Meski pilkada dengan satu pasangan calon memiliki legalitas dengan dalih untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin hak konstitusional warga negara, pilkada dengan satu pasangan calon bukanlah pilkada yang ideal. Dalam pemilihan selalu ada kontestasi sehingga pemilih memiliki pilihan untuk memilih calon yang dikendaki diantara calon-calon yang tersedia. Dengan kata lain, sistem pemilihan menghendaki kehadiran lebih dari satu calon. Pemilu tanpa adanya kontestasi bukanlah pemilu yang luber dan jurdil (Syahrudin & Indra, 2016). Meski legal, pilkada calon tunggal belum mampu menjamin hak konstitusional rakyat dengan perspektif hak azasi manusia HAM (Rahmanto, 2018). Dalam “Demokratisasi Pilkada Satu Calon” (Simanjuntak, Novemberi Yusuf, Yuyun Dwi Puspita Sari, 2020) mengatakan bahwa upaya mewujudkan demokratisasi dalam pilkada satu pasangan calon perlu pengaturan sosialisasi dan kampanye yang menjamin kesetaraan antara pasangan calon dan kotak kosong. Pilkada satu pasangan calon dapat terselenggara secara demokratis jika kotak kosong mendapatkan porsi setara dari KPU sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan. Masyarakat yang tidak setuju untuk memilih pasangan calon yang ada, mereka dapat memilih kotak kosong.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. Sumber bahan penelitian berasal dari sumber bahan primer berupa Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Partai Politik, Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tentang pencalonan, dan PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Sedangkan sumber bahan sekunder berasal dari buku-buku dan artikel hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional yang terakreditasi serta tulisan ilmiah lainnya yang relevan. Untuk melengkapi / mendukung sumber bahan primer dan sekunder, peneliti juga menggali informasi bahan-bahan berupa data-

data empiris yang merupakan fakta lapangan dari Komisioner KPU Kabupaten Kediri. Data empiris ini sangat diperlukan untuk menunjang dan mempertajam kajian.

Dalam menganalisis bahan-bahan penelitian tersebut, peneliti menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut. Pertama, peneliti mengumpulkan semua bahan penelitian yang dibutuhkan, baik yang bersumber dari bahan primer, sekunder, maupun pendukung data empiris. Kedua, peneliti mengkaji / menelaah pasal-pasal terkait dengan mekanisme pencalonan yang pada akhirnya hanya terlahir satu pasangan calon dalam pilkada. Ketiga, peneliti melakukan kajian lanjutan untuk dapat merumuskan guna mencari solusi dengan gagasan yang kongkrit dan eksplisit terhadap lemahnya regulasi yang melahirkan pilkada dengan satu pasangan calon. Gagasan kongkrit dan eksplisit terhadap perbaikan regulasi akan mampu mencegah kemungkinan terjadinya penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon. Keempat, peneliti akan melakukan paparan data, mengambil temuan yang relevan dan membuang temuan yang tidak relevan, serta melakukan penarikan kesimpulan. Kelima, peneliti akan melakukan triangulasi kepada praktisi yang membidangi penyelenggaraan pilkada.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Politik Hukum Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon**

Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilanjutkan jika terdapat dua pasangan calon atau lebih; sebaliknya jika terdapat kurang dari dua pasangan calon yang memenuhi syarat maka tahapan pilkada dilakukan masa perpanjangan. Dan jika setelah masa perpanjangan tetap terdapat kurang dari dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka tahapan penyelenggaraan pilkada ditunda hingga penyelenggaraan pilkada serentak selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada pihak-pihak yang menilai bahwa ditundanya pilkada karena hanya terdapat satu pasangan calon dapat merampas hak konstitusional warga negara yang memiliki hak pilih. Selanjutnya mereka mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD1945.

Beberapa pasal tersebut di atas pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk sebagian. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai

mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, dan calon walikota dan calon wakil walikota peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap ada 1 (satu) pasangan calon.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kotak kosong yang ditampilkan pada kertas suara. Dengan demikian seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tetap dapat dilanjutkan. Jika pada hari pemungutan dan penghitungan suara ternyata pasangan calon tunggal menang terhadap pasangan calon kotak kosong, maka pasangan calon tunggal akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih; sebaliknya apabila pasangan calon tunggal kalah terhadap pasangan calon kotak kosong maka pemilihan kepala daerah diulang atau ditunda sampai pada pemilihan serentak selanjutnya.

Yang menjadi pertimbangan hukum atas Putusan MK Nomor: 100/PUU-XIII/2015 adalah hak konstitusional warga negara. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit harus ada dua pasangan calon, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi di mana kekosongan hukum demikian akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah. Padahal Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kekosongan hukum demikian mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebab rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan hak dimaksud.

### **Implikasi Politik Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon**

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diselenggarakan secara serentak sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020. Pertama, Pilkada serentak tahun 2015 diikuti oleh 269 daerah, yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 36 pemilihan walikota dan wakil walikota. Kedua, Pilkada serentak tahun 2017 diikuti oleh 101 daerah, yang terdiri dari 7 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 76 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 18 pemilihan walikota dan wakil walikota. Ketiga, Pilkada serentak tahun 2018 diikuti oleh 171 daerah, yang

terdiri dari 17 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 115 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 39 pemilihan walikota dan wakil walikota. Keempat, Pilkada serentak tahun 2020 diikuti oleh 270 daerah, yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 37 pemilihan walikota dan wakil walikota.

**Tabel 1: Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Serentak**

TAHUN	DAERAH	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN	KOTA
2015	269	9	224	36
2017	101	7	76	18
2018	171	17	115	39
2020	270	9	224	37

Sumber: KPU (diolah dari infopemilu)

Putusan MK yang melegalkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon memiliki beberapa implikasi politik, antara lain: Pertama, adanya kecenderungan peserta pilkada serentak dengan satu pasangan calon meningkat dari waktu ke waktu. Selama penyelenggaraan pilkada mulai tahun 2015, 2017, 2018, hingga 2020, terdapat beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon.

**Tabel 2: Daerah Penyelenggara Pilkada Satu Pasangan Calon**

TAHUN	JUMLAH DAERAH	NAMA-NAMA DAERAH PENYELENGGARA PILKADA SATU PASANGAN CALON
2015	3 Daerah	Kab.Blitar, Kab.Tasikmalaya, Kab.Timor Tengah Utara
2017	9 Daerah	Kota Tebing Tinggi, Kab.Tulang Bawang Barat, Kab.Pati, Kab.Landak, Kab.Buton, Kab.Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kab.Tambrauw, Kota Sorong
2018	16 Daerah	Kab.Deli Serdang, Kab.Padang Lawas Utara, Kota Prabumulih, Kab.Pasuruan, Kab. Lebak, Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab.Tapin, Kab.Minahasa Tenggara, Kab.Bone, Kab.Enrekang, Kota Makasar, Kab.Mamasa, Kab.Mamberamo Tengah, Kab.Puncak, Kab.Jayawijaya
2020	25 Daerah	Kab. Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kota Pematangsiantar, Kab. Pasaman, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Boyolali, Kab. Grobogan Kab. Kebumen, Kota Semarang, Kab. Sragen, Kab. Raja Ampat. Kab. Wonosobo, Kab. Kediri, Kab. Ngawi, Kab. Badung, Kab. Sumbawa Barat, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Gowa, Kab. Soppeng, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak,

Sumber: KPU (diolah Infopemilu)

Berdasarkan data di atas, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, mulai dari tahun 2015 (3 daerah), 2017 (9 daerah), 2018 (16 daerah) dan 2020 (25 daerah).

Implikasi yang kedua adalah saat masa kampanye, KPU dan Bawaslu tidak memungkinkan memberi perlakuan yang adil dan setara kepada pasangan calon dan kotak kosong yang nantinya akan dipilih oleh pemilih dalam pemungutan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meski pasangan calon dan kotak kosong memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pemilih dalam pemungutan suara pemilihan, KPU hanya memfasilitasi pasangan calon dalam kampanye. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh KPU mengenai peserta pemilihan adalah pasangan calon dan bukan kotak kosong. Begitu juga dengan pemasangan iklan di media cetak dan media elektronik, KPU hanya memperkenalkan pasangan calon tunggal.

Implikasi yang ketiga adalah saat pemungutan suara, pasangan calon berhak memiliki saksi maksimal 2 orang di setiap tingkatan pemilihan, mulai di TPS, PPS, PPK, KPU Kab, dan KPU Kabupaten / Kota. Oleh karena hanya terdapat satu pasangan calon, maka pasangan calon tersebut berhak menempatkan 2 saksinya di setiap tingkatan penyelenggara pemilu untuk menjamin suara dari pemilih untuk pasangan calon aman tanpa ada kesalahan dan kecurangan. Namun demikian suara dari pemilih yang memilih kotak kosong tidak ada yang bisa memberikan jaminan kecuali kejujuran KPU dan Bawaslu beserta seluruh jajarannya. Kotak kosong tidak memiliki saksi

### **Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon**

Ada beberapa factor yang menjadi penyebab lahirnya pilkada dengan satu pasangan calon. Pertama, adanya kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsi kaderisasi politik. Partai politik juga gagal melakukan fungsi rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dengan mekanisme yang demokratis.

Kedua, adanya pragmatisme politik. Partai politik tidak ingin ambil resiko dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meski memiliki kader sendiri yang berkualitas yang siap untuk maju dalam pencalonan, akan tetapi jika tidak ada kepastian atau jaminan untuk menang, maka partai politik cenderung mendukung bakal calon yang memiliki popularitas yang tinggi atau berdasarkan hasil survey mendapatkan dukungan yang tinggi dari masyarakat.

Ketiga, adanya oligarkhi pimpinan pusat partai politik. Salah satu syarat pencalonan adalah bakal calon harus mendapatkan rekomendasi atau surat keputusan partai politik dari Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik tentang pengajuan atau pengusulan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Keempat, ambang batas pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah masih terlalu tinggi, baik pencalonan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maupun pencalonan dari perseorangan.

Kelima, terlalu tingginya biaya operasional untuk menjadi pasangan calon, baik untuk kepentingan mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi, biaya operasional kampanye, dan saksi pemungutan dan penghitungan suara juga tinggi.

## **PEMBAHASAN**

### **Politik Hukum Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon**

Alasan hukum yang mendasari dilegalkannya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dengan satu syarat telah diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan lebih dari satu pasangan calon dalam penyelenggaraan pilkada. Alasan hukum yang mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon adalah sudah tepat, yaitu demi melindungi terpenuhinya hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Namun demikian, ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu setelah dilakukan upaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan lebih dari satu pasangan calon, akan tetapi tetap mendapatkan satu pasangan calon. Untuk itu, upaya dengan sungguh-sungguh harus dikaji secara mendalam.

Upaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan lebih dari satu pasangan calon dalam regulasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon adalah sebagai berikut. Pertama, adanya perpanjangan masa pendaftaran jika sampai habis masa pendaftaran hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat. Kedua, adanya masa perpanjangan pendaftaran jika ada lebih dari satu pendaftar tapi hanya ada satu pasangan bakal calon yang memenuhi syarat. Ketiga, adanya masa penggantian pasangan calon jika sejak ditetapkannya pasangan calon oleh KPU Provinsi / Kabupaten / Kota hingga masa kampanye terdapat lebih dari satu pasangan calon, akan tetapi ada pasangan calon yang berhalangan tetap sehingga hanya ada satu pasangan calon. Keempat,

adanya masa penggantian pasangan calon jika sejak masa kampanye hingga hari dan tanggal pemungutan suara ada pasangan calon yang berhalangan tetap.

### **Implikasi Politik Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015 memberikan implikasi politik terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari waktu ke waktu. Pertama, jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon terus meningkat, mulai tahun 2015 hingga tahun 2020, dan diprediksikan pada saat penyelenggaraan pilkada tahun 2024 jumlahnya akan terus meningkat. Hal ini karena pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon tidak mendapatkan perlawanan dari pasangan calon lainnya. Kotak kosong yang menjadi lawannya sudah barang tentu tidak bisa melawan. Kotak kosong tidak bisa berkampanye dan tidak bisa mempengaruhi pemilih untuk memilih kotak kosong. Pasangan calon akan lebih mudah memenangkan kontestasi jika lawannya adalah kotak kosong. Alasan lainnya adalah bahwa biaya operasional pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon lebih ringan karena tidak adanya persaingan. Setidaknya dua alasan tersebut di atas dapat merangsang atau memicu pasangan calon yang akan maju mengupayakan agar bisa menjadi pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Fenomena munculnya pasangan calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada terjadi di beberapa daerah sebagai akibat pragmatisme politik dalam mengusung atau mendukung pasangan calon yang berpotensi besar menang meski pasangan calon tersebut cacat integritas dan kurang memiliki kapasitas (Romli, 2018). Jika celah hukum penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon tidak segera ditutup, maka potensi daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Implikasi politik kedua adalah tidak adanya kesetaraan perlakuan dari penyelenggara pilkada dalam pelaksanaan kampanye. Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, memfasilitasi pasangan calon dengan mensosialisasikan pasangan calon melalui alat peraga kampanye, tatap muka, atau iklan di media sosial. Saat debat publikpun hanya menampilkan pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja, serta menjawab beberapa pertanyaan dari panelis. Sudah barang tentu tidak ada adu gagasan tentang program-program pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan. Dilain pihak, penyelenggara pilkada tidak memfasilitasi kotak kosong. Meski kotak kosong

merupakan salah satu opsi yang bisa dipilih oleh pemilih jika tidak menghendaki pasangan calon tunggal terpilih, kotak kosong tetap saja bukan peserta pilkada. Regulasi yang ada hanya mengatur pasangan calon dan tidak mengatur kotak kosong (Romli, 2018). Perbedaan perlakuan ini tentu berpengaruh terhadap hasil pemungutan suara pilkada.

Implikasi politik ketiga adalah tidak adanya perlakuan yang sama dari penyelenggara pilkada dalam pemungutan dan penghitungan suara. Dalam pemungutan suara, pasangan calon dapat menempatkan 2 orang saksi yang bertugas menyasikan untuk menyaksikan, mencatat hasil pemungutan dan penghitungan suara. Suara sah untuk kotak kosong sangat rentan untuk dicurangi karena kotak kosong bukan merupakan representasi peserta pilkada sehingga tidak memiliki saksi. Temuan lapangan di salah satu desa di Kabupaten Kediri saat pilkada 2020 bahwa hasil pemungutan suara di desa tersebut, suara sah untuk kotak kosong tidak ada (nol). Ini merupakan tanda-tanda adanya manipulasi penghitungan suara dimana ini bisa dihubungkan dengan janji-janji adanya hadiah bagi desa yang mendapatkan skor suara sah 0 (nol) pada kotak kosong. Tanda-tanda kecurangan ini disebabkan tidak adanya saksi yang memantau suara saat pemungutan dan penghitungan suara.

### **Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon**

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon telah memiliki payung hukum melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 sehingga secara legal bisa dilaksanakan. Bagi peserta pilkada, yaitu pasangan calon dan bagi partai politik pengusung, pilkada dengan satu pasangan calon lebih efisien dan lebih menjamin keterpilihan pasangan calon. Analisis seperti ini memunculkan spekulasi yang dapat memicu munculnya pilkada dengan satu pasangan calon. Bukti empiris menunjukkan adanya peningkatan jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon, dari 3 daerah di tahun 2015, 9 daerah di tahun 2018, 16 daerah di tahun 2017, dan 25 daerah di tahun 2020. Tentu di pilkada di tahun 2024 yang akan datang akan lebih banyak lagi.

Salah satu sebab maraknya daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon adalah adanya indikasi kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik. Masyarakat tentu berharap partai politik bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang kredibel, memiliki kapasitas yang tinggi, dan memiliki visi kedepan dalam membangun bangsa dan negara. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan partai politik mengusung pasangan calon yang bukan kadernya melainkan

merekrut orang-orang baru yang memiliki popularitas tinggi, atau yang memiliki modal kapital yang besar, atau ikut mendompleng mengusung pasangan calon dari partai politik lainnya. Pendidikan politik yang sudah ditanamkan kepada kader partai politik dan telah dilaksanakan secara regular selama bertahun-tahun seakan-akan sia-sia karena induk partai politiknya sendiri tidak bersedia mengusung kadernya lantaran perhitungan politik untung dan rugi. Kader partai politik, meskipun berkualitas tinggi belum tentu dapat ambil bagian dalam pengisian jabatan politik. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu factor penyebab maraknya pasangan calon tunggal di daerah-daerah dan yang kebanyakan bukan berasal dari kader internal partai politik itu sendiri merupakan indikasi kegagalan partai politik atau partai politik dapat dinilai belum mampu menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutment politik (Roy Marthen Moonti, 2019).

Factor kedua yang menjadi salah satu penyebab semakin maraknya penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon adalah factor pragmatisme politik. Kebanyakan partai politik mengambil jalan pintas untuk mendapatkan bagian keuntungan atas kemenangan pasangan calon siapapun itu. Politik dagang sapi atau politik transaksional sering kali digunakan sekedar untuk mendapatkan potongan kue kemenangan. Meski mereka memiliki kader-kader yang potensial dan memiliki kualitas yang layak untuk diusung, namun karena tidak adanya dukungan modal kapital yang memadai, partai politik cenderung lebih memilih berkoalisi dengan mengusung pasangan calon yang sudah benar-benar kuat dan berpeluang tinggi untuk menang. Pragmatisme politik yang dilakukan oleh partai politik untuk berkoalisi lebih mempertimbangkan factor kemenangan untuk mendapatkan bagian kekuasaan politik dari pada mencocokkan visi dan ideologi politik (Ekowati, 2019).

Factor ketiga yang mendorong lahirnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon adalah adanya oligarkhi dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik. Pada penyelenggaraan pilkada tahun 2005, yang memiliki otoritas pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik di tingkat daerah yang ditanda tangan oleh ketua dan sekretaris DPC partai politik untuk pencalonan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota, atau ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPD partai politik untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur, dengan tanpa melampirkan surat rekomendasi atau surat keputusan DPP partai politik. Surat rekomendasi atau surat keputusan DPP partai politik hanya diperuntukkan kepentingan internal partai politik, bukan untuk persyaratan pencalonan. Namun, saat penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, surat

rekomendasi atau surat keputusan DPP partai politik tentang pasangan calon yang diusung merupakan syarat wajib yang harus dilampirkan saat pengajuan pasangan calon ke KPU di daerah. Jika pimpinan DPD partai politik dan pimpinan DPC partai politik menolak surat rekomendasi atau surat keputusan DPP partai politik dalam mengusung pasangan calon karena memiliki perbedaan pilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak diusung, maka DPP partai politik dapat mengambil alih proses pengajuan pasangan calon. KPU di daerah hanya mengakui pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mendapatkan rekomendasi atau surat keputusan dari DPP partai politik. Dengan demikian, DPP partai politik memiliki kekuatan kunci yang luar biasa dalam pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui surat rekomendasi yang dikeluarkan. Pasangan calon yang memiliki kekuatan lobi politik yang hebat dan memiliki modal kapital yang kuat akan mampu mendapatkan surat rekomendasi, meski tanpa melalui proses rekrutmen politik dari bawah. Sebaliknya bakal pasangan calon yang telah mengikuti proses rekrutment politik dari bawah melalui DPC-DPC partai politik, tidak ada jaminan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari DPP partai politik. Pilkada yang digelar di Kabupaten Kediri tahun 2020, misalnya, diikuti oleh satu pasangan calon. Pasangan calon tersebut diusung oleh 100 % gabungan partai politik di Kabupaten Kediri yang memiliki kursi di DPRD. Hal ini memiliki makna bahwa pasangan calon tersebut telah mendapatkan rekomensi dari seluruh DPP partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kediri. Pilkada dengan calon tunggal yang didukung oleh seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD juga terlaksana di Kota Gunungsitoli tahun 2020. Hal seperti ini terjadi karena kekuatan kekuasaan / oligarkhi politik dan didukung kekuatan materi yang mampu memborong surat rekomendasi / dukungan seluruh partai politik (Panjaitan & Hulu, 2021).

Faktor keempat yang juga turut mendorong lahirnya penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon di daerah-daerah adalah regulasi syarat dukungan pengajuan pasangan calon. Untuk bisa diusulkan oleh partai politik, pasangan calon harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 20 % dari jumlah kursi partai politik di DPRD atau sekurang-kurangnya 25 % jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum terakhir. Fakta empiris menunjukkan bahwa partai politik di daerah umumnya memperoleh kursi kurang dari 20 % atau memperoleh suara sah kurang dari 25 % dari seluruh jumlah suara sah hasil pemilu terakhir. Sebagai konsekuensinya, untuk bisa maju mengusung pasangan calon, partai politik harus bergabung atau membentuk koalisi. Dengan demikian ada ketergantungan partai

politik satu dengan partai politik lainnya. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada tahun 2005 (PP No. 6 Tahun 2005), syarat dukungan pengajuan pasangan calon adalah sekurang-kurangnya memiliki 15 % dari jumlah kursi di DPRD atau sekurang-kurangnya 20 % dari jumlah suara sah hasil pemilu terakhir. Syarat yang lebih ringan ini memicu munculnya lebih banyak pasangan calon yang bisa maju dan tentu dapat menekan lahirnya pilkada dengan satu pasangan calon. Jika fakta empiris di beberapa daerah pasangan calon mendapatkan dukungan dari 100 % partai politik di daerah sehingga melahirkan pilkada dengan satu pasangan calon, maka perlu juga ada regulasi yang mengatur batas maksimal dukungan yang masih menyisakan satu pasangan calon lagi untuk bisa maju. Dukungan partai politik sebanyak-banyaknya 80 % dari jumlah kursi DPRD atau 75 % jumlah suara sah hasil pemilu terakhir. Dengan demikian surat rekomendasi dari DPP partai politik tidak bisa lagi diborong oleh satu pasangan calon melainkan masih ada kesempatan satu pasangan calon lagi untuk bisa maju menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Begitu juga dengan dukungan pasangan calon perseorangan. Untuk bisa maju menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, pasangan calon perseorangan harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 % sampai dengan 10 % sesuai dengan jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT pada pemilu terakhir. Jika kita bandingkan dengan pilkada tahun 2010, syarat dukungan pasangan calon perseorangan adalah 3 % hingga 6,5 % dari jumlah penduduk. Syarat dukungan yang lebih rendah memungkinkan lebih banyak pasangan calon perseorangan yang bisa mendaftar sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Agar demokrasi dapat terus lebih berkembang, syarat dukungan, baik dari unsur partai politik maupun perseorangan perlu dikaji ulang (Ekowati, 2019) agar lebih banyak masyarakat dan partai politik dapat berpartisipasi dan dominasi pasangan calon tunggal harus kita tinggalkan.

Factor lainnya yang dapat berpengaruh terhadap lahirnya penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon adalah tingginya biaya operasional pasangan calon. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten, atau Kota tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Namun untuk bisa menjadi pasangan calon tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada partai politik yang membranding slogan politik tanpa mahar, menolak politik uang, dan slogan lainnya untuk meyakinkan dan mempengaruhi masyarakat yang nantinya menjadi pemilih pilkada. Fakta empiris menunjukkan hal yang berbeda. Fenomena lahirnya calon tunggal, salah satunya karena adanya mahar politik yang tinggi (Roy Marthen Moonti, 2019). Sudah

menjadi rahasia umum bahwa untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan partai politik tingkat pusat harus ada mahar politik yang tinggi yang besarnya bervariasi antara partai politik satu dengan yang lainnya tergantung lobi politik dan modal kapital yang dimiliki pasangan calon. Disamping persoalan mahar politik, pasangan calon juga membutuhkan biaya operasional lainnya yang tidak sedikit, diantaranya untuk kepentingan kampanye dan untuk membayar saksi-saksi pemungutan dan penghitungan suara. Meski partai politik memiliki berbagai sumber keuangan dan bukan hanya berasal dari pasangan calon, namun bisa dipastikan pasangan calon yang diusung oleh partai politik adalah pasangan calon yang memiliki berbagai hal yang dibutuhkan dan dipersyaratkan yang salah satunya memiliki modal kapital yang tinggi. Begitu juga pasangan calon perseorangan juga membutuhkan biaya operasional yang tinggi untuk bisa berlaga dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tingginya biaya operasional untuk bisa maju menjadi pasangan calon turut berkontribusi lahirnya pilkada dengan satu pasangan calon.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, alasan hukum yang mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang melegalkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon adalah untuk menjamin hak politik warga negara untuk bisa memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.

Kedua, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon memiliki beberapa implikasi politik, diantaranya: jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, penyelenggara pilkada hanya memfasilitasi pasangan calon untuk berkampanye, dan hanya pasangan calon yang memiliki hak untuk mengirimkan saksi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara serta saat rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Ketiga, terdapat beberapa factor yang menjadi penyebab lahirnya penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon, yaitu: kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik, partai politik lebih mengedepankan pragmatisme politik atau politik transaksional, oligarkhi DPP yang memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan pasangan calon melalui surat rekomendasi, syarat dukungan yang terlalu tinggi

untuk pengajuan pasangan calon, dan e) tingginya biaya operasional untuk bisa menjadi pasangan calon.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan dan Calon Tunggal dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16–37.
- Karim, R., Mas, M., & Hamid, A. H. (2019). Analisis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/ Puu-Xiii / 2015 (Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(1), 6–12. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i1.136>
- Khodijah, S., & Subekti, V. S. (2020). Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 177–187. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111>
- Natasya, I. A., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2021). Kotak Kosong dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020. *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14, 78–86. <https://doi.org/10.31947/jgov.v14i2.13885>
- Nge, H. J. (2018). Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 59–84. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.42>
- Panjaitan, M., & Hulu, S. B. (2021). Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 116–130. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411>
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, 9(2), 103. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757>
- Roy Marthen Moonti. (2019). Kemenangan Kotak Kosong (Koko) Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Roy Marthen Moonti*, 53(9), 1689–1699.
- Simanjuntak, Novemberi Yusuf, Yuyun Dwi Puspita Sari, I. T. (2020). *Demokratisasi Pilkada Satu Pasangan Calon dalam “Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai.” Cetakan I, April 2020.* (Issue April).
- Syahrudin, R., & Indra, M. (2016). Analisis Yuridis Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, III(4), 1–15.

#### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.menjadi Undang-Undang.

.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.menjadi Undang-Undang.

#### **PERATURAN PEMERINTAH DAN PERPU:**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.menjadi Undang-Undang.

#### **PERATURAN KPU RI**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

**MEDIA INTERNET**

<https://news.detik.com/berita/d-4597991/pilkada-2020-di-270-daerah-9-pilgub-224-pilbup-37-pilwalkot>, diakses pada tanggal 27 Juli 2022.

<https://pilkada.tempo.co/read/1386023/ini-25-calon-tunggal-kepala-daerah-di-pilkada-2020>, diakses pada tanggal 27 Juli 2022

